



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 297

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DI KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu disusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2018 Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 30 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Nias.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Nias.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Nias.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanyadan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa.
19. Indeks Desa Membangun selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
20. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nias.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat PABP Desa adalah perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah di Bank yang ditetapkan.

25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
26. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
27. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
28. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
29. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah, yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Nias.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) Tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
32. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dandiutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
33. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
34. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
35. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
36. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

37. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
38. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
39. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian PKPKD.
40. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SilPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dan dasar bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Nias dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa

Pasal 4

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa ini meliputi :
 - a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dengan kewenangan desa dan RKP Desa;
 - b. Prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. Prioritas penggunaan Dana Desa;
 - d. Kebijakan penyusunan APB Desa;
 - e. Teknis penyusunan APB Desa; dan
 - f. Pedoman khusus.
- (2) Pedoman penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (3) Sinkronisasi kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dengan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Nias Tahun 2022 yang terdiri dalam beberapa kluster/kategori yakni :
 - a. Desa Sangat Tertinggal sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - b. Desa Tertinggal sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - c. Desa Berkembang sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
 - d. Desa Maju sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini;
- (4) Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka meningkatkan aksesibilitas desa, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (5) Rincian Pagu APB Desa se-Kabupaten Nias disesuaikan dengan besaran yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dan Tunjangan Lainnya Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 40 Seri E) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023 NOMOR : 297 SERI : E

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2023

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Kebijakan pemerintah terkait prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2023 telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa adalah untuk menanggulangi wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material.

Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi Desa serta, penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, antara lain:
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. Pengembangan Desa wisata.
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, antara lain:
 - a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
 - b. Ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. Pencegahan dan penurunan stunting;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;

- e. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - f. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - g. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
 - h. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa, antara lain :
 - a. Mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
 4. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pembangunan di Kabupaten Nias terkait dengan pembangunan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 dengan gagasan “*Desa Terakses, Ibukota Terurus*”. Desa Terakses dimaksudkan untuk membuka keterisoliran wilayah, pengembangan kawasan strategis, pengembangan irigasi, penyediaan energi atau listrik dan prasaranapendukung kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan lainnya dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, rencana tata ruang wilayah serta perhatian terhadap pengurangan resiko bencana.

Pembangunan desa secara konkret harus memperhatikan berbagai faktor, diantaranya adalah terkait dengan pembangunan ekonomi, pembangunan atau pelayanan pendidikan, pengembangan kapasitas pemerintahan dan penyediaan berbagai infrastruktur desa. Semua faktor tersebut diperlukan guna mengimplementasikan dan mengintegrasikan pembangunan desa ke dalam suatu rencana yang terstruktur dan terukur.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam bidang infrastruktur adalah keterisoliran Desa yang belum terjangkau oleh kendaraan roda empat. Berdasarkan matriks rencana pembangunan jalan menuju desa terisolir dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias masih terdapat 22 (dua puluh dua) desa target penuntasan desa terisolir di Kabupaten Nias.

Fokus pembangunan untuk 22 (dua puluh dua) desa terisolir ialah Pembangunan Infrastruktur jalan utama Desa, Kerjasama antar Desa seperti pembangunan jembatan beton yang dapat dilintasi mobil dan atau jalan utama Desa ke desa lain serta pembangunan infrastruktur lainnya yang mendukung kelancaran distribusi barang dan ketersediaan pasokan pangan.

Disamping itu, hasil pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022 menjadi salah satu sumber data dan informasi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan desa. Rata-rata capaian IDM Kabupaten Nias tahun 2022 ialah 0.5504 poin. Hasil ini menempatkan Kabupaten Nias dalam klasifikasi tertinggal. Adapun status klasifikasi desa di Kabupaten Nias Tahun 2022 adalah Desa Maju 3 (tiga) desa, Desa Berkembang 46 (empat puluh enam) desa, Desa Tertinggal 80 (delapan puluh) desa dan Desa Sangat Tertinggal 41 (empat puluh satu) desa.

Fokus pembangunan untuk setiap kluster/status desa adalah, sebagai berikut:

No	Kategori	Jumlah (Desa)	Fokus Pembangunan
1.	Sangat Tertinggal	41	Pembangunan Infrastruktur jalan antar dusun, jalan Desa, Pemeliharaan atau peningkatan jalan Kabupaten yang melintasi Desanya, pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi dan air bersih.
2.	Tertinggal	80	Pembangunan Infrastruktur jalan antar dusun, jalan Desa, dan atau pemeliharaan atau peningkatan jalan Kabupaten yang melintasi desanya, dan atau Kerjasama antar Desa, serta pemberdayaan ekonomi Desa. Terkait dengan pembangunan jalan Kabupaten agar dikoordinasikan dengan OPD yang menanganipembangunan infrastruktur jalan tersebut.
3.	Berkembang	46	Pembangunan infrastruktur jalan dusun dan atau intervensi jalan Kabupaten dan pemberdayaan masyarakat, SDM, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan potensi desa.
4.	Maju	3	Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok rencana pembangunan Desa adalah Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang sudah harus selaras atau sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Nias yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan secara berkesinambungan, terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa serta memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

APB Desa disusun berdasarkan prinsip:

1. Azas kewenangan desa, artinya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan didesa berdasarkan bidang dan kewenangannya berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Transparan, artinya APB Desa disusun dan dibahas secara transparan dengan melibatkan keikutsertaan masyarakat Desa.
4. Partisipatif, artinya melibatkan peran serta masyarakat Desa.
5. Keadilan, artinya keterlibatan laki laki dan perempuan di Desa.

6. Akuntabel, artinya perencanaan dan pelaksanaan APB Desa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun teknis.
7. Efisien, berarti penggunaan belanja dalam APB Desa diusahakan dengan menggunakan anggaran yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
8. Efektif, berarti anggaran harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
9. Gotong-royong dan Swakelola, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dan sumber daya lokal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa.
10. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

- A. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa
 - Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa meliputi:
 1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
 - a. pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desabersama;
 - b. penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan usaha dan/atau unit usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desabersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - 5) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - 6) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
 - 7) Pengelolaan sampah.
 - d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama meliputi:
 - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

- c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - f. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan Desa wisata meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/atau kios cenderamata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengembangan investasi desa wisata;
 - e. pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan
 - f. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- B. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa
 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun:
- a) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c) pendataan pada tingkat keluarga;
 - d) pendataan warga pekerja migran;
 - e) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - f) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 - g) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) komputer;
 - 3) *smartphone*; dan
 - 4) langganan internet.
 - h) pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani :
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 - 1) pengadaan bibit atau benih;
 - 2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 - 3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;

- 4) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - 5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - 6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 - 7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - 8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 9) pembangunan kolam;
 - 10) pembangunan kandang komunal;
 - 11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - 12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa.
- b. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
 - 1) Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
 - 3) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
 - c. pengolahan pasca panen;
 - 1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f. pengembangan usaha/unit usaha Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desabersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
 - g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
- Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:
- a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
 - c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
 - d. pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini *stunting*;
 - e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - f. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
 - g. pendidikan tentang pengasuhan anak;
 - h. upaya pencegahan perkawinan dini;

- i. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - j. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
 - k. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa;
 - l. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
 - e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 5. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa:
 - a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;

- e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
 - g. kegiatan peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
- a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional :
 - 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - 3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
 - 1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
 - 2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan penyakit lainnya;
 - 3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
 - 4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
 - 6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika :
 - 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
 - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 5) pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
 - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan *banner*, spanduk, baliho, poster, atau brosur/ *leaflet*;

- 7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
 - d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
 - 1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - 2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - 3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
7. Dana operasional Pemerintah Desa
- Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan.
- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
 - b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
 - c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
8. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:
- a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
 - c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa;

- d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
 - e. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.
 - f. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria:
 - a. bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - b. diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - d. diberikan bantuan maksimal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
9. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- a. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa.
 - b. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.
 - c. Besaran BLT Dana Desa ditetapkan Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke dua belas per keluarga penerima manfaat.
 - d. Calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - e. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 3 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - f. Dalam hal desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 3 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, desa dapat menetapkan calon penerima manfaat BLT Dana Desa berdasarkan kriteria:
 - 1) keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem dan/atau kehilangan mata pencaharian;

- 2) keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - 3) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; dan/atau
 - 4) keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
- g. daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf d, e dan f ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- h. data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran basis data keluarga Indonesia yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Data dimaksud dapat diperoleh di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias.

C. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

- 1) Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

 - a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - b. alat pemadam api ringan di Desa;
 - c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - d. pembangunan jalan evakuasi;
 - e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 - f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - g. penyediaan tempat pengungsian;
 - h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - j. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Mitigasi dan penanganan bencana non alam
 - a. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri;
 - b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
 - c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 - d. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;

e. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;

f. Desa Aman COVID

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program Desa aman COVID-19, sebagai berikut:

Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:

- 1) membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada;
 - 2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - 3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kabupaten/kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
 - 4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - 6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - 7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 - 8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah; dan
 - 9) Mendukung operasional tugas relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- g. relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan struktur sebagai berikut:
- 1) ketua : kepala Desa
 - 2) wakil : ketua badan permusyawaratan Desa
 - 3) anggota :
 - a. perangkat Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c. kepala dusun atau yang setara;
 - d. ketua rukun warga;
 - e. ketua rukun tetangga;
 - f. pendamping lokal Desa;
 - g. pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h. pendamping Desa sehat;
 - i. pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j. bidan Desa;
 - k. tokoh agama;

- l. tokoh adat;
 - m. tokoh masyarakat;
 - n. karang taruna;
 - o. pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
 - p. kader pemberdayaan masyarakat desa.
- 4) Mitra :
- a. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. bintangara pembina Desa; dan
 - c. pendamping Desa.
- 5) tugas relawan Desa aman COVID-19 :
- a. melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan;
 - b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum;
 - d. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - f. memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - g. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
- 6) pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa; dan
- 7) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

IV. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA.

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa yakni terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya antara lain :

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis:

- 1) Hasil usaha, antara lain Dana bagi hasil BUMDesa;
- 2) Hasil aset desa, antara lain tanah kas Desa, sewa gedung, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Desa; dan
- 4) Pendapatan asli Desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.

b. Pendapatan Transfer, terdiri atas:

- 1) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan;
- 2) Alokasi Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 3) Dana Bagian dari hasil Pajak daerah dan Retribusi daerah Kabupaten yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi yang bersifat umum dan khusus;
- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.

c. Pendapatan Lain-lain :

- 1) Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank; dan
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja dan pembiayaan Desa

Belanja dan pembiayaan Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan output yang direncanakan. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan bahwa prioritas program/ kegiatan yang dianggarkan dalam APB Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 seperti kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan Desa, Program Prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa, dan Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa dengan uraian sebagai berikut :

- a. Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebesar :
 - Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - Perangkat Desa penghasilan lainnya paling banyak sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- b. Besaran Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan kemampuan APB Desa.
- c. Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati melalui Camat paling lambat 31 Maret 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Bagi Desa yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka diberikan sanksi sebagai berikut :
 - 1) Bagi Desa yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 31 Maret 2023, maka Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias melakukan pemotongan pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan perangkat desa sebesar 4 % (empat persen) dari total pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan perangkat desa untuk Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Dalam hal pada bulan keempat dan seterusnya Kepala Desa masih belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022, maka Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias tetap melakukan pemotongan sebesar 4 % (empat persen) setiap bulan dari total pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan perangkat desa Tahun Anggaran 2023.
- e. Kepala Desa wajib menyampaikan APB Desa Tahun Anggaran 2023 kepada Bupati melalui Camat sampai dengan 31 Maret 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- f. Bagi Desa yang tidak menyampaikan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka diberikan sanksi sebagai berikut :
- 1) Sanksi bagi Desa yang tidak menyampaikan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Maret 2023, maka Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias melakukan pemotongan pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan perangkat desa sebesar 4 % (empat persen) dari total pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan perangkat desa untuk Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Dalam hal bulan keempat dan seterusnya Kepala Desa masih belum menyampaikan APB Desa Tahun Anggaran 2023, maka Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias tetap melakukan pemotongan pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan perangkat desa sebesar 4 % (empat persen) setiap bulan dari total pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan perangkat desa untuk Tahun Anggaran 2023.
- g. Sanksi pemotongan pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 4 % (empat persen) dari total pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c diatas akan dilaksanakan pada saat penarikan ADD Tahap I oleh Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias berdasarkan laporan dari Camat atau dari Dinas.
3. Pembangunan Desa yang dilaksanakan harus sinkron dengan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias.
 4. Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dari unsur ASN/PNS tidak diperkenankan menerima penghasilan tetap dari APB Desa.
 5. Menjaga Jaring Pengaman Sosial, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama 12 belas bulan pada pos belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, Sub Bidang Keadaan Mendesak yang diperuntukkan bagi setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memiliki Nomor Induk Kependudukan, Apabila KPM belum memiliki NIK maka Kepala Desa wajib memfasilitasi untuk memperoleh NIK. Data KPM dibahas bersama dengan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
 6. Padat Karya Tunai Desa, APB Desa diarahkan 50 % (lima puluh persen) Hari Orang Kerja (HOK) untuk kegiatan pembangunan berdasarkan kewenangan Desa yang melibatkan masyarakat desa setempat seperti tenaga kerja dan diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, dan anggota masyarakat marginal lainnya serta menghindari belanja barang serta jasa yang bersifat pabrikasi. Tujuan PKTD ini untuk membangkitkan peningkatan daya beli masyarakat, sekaligus sebagai upaya penanggulangan kemiskinan sehingga mendorong meningkatnya perekonomian masyarakat karena penggunaan Dana Desa difokuskan untuk dapat beredar atau berputar di tingkat Desa.

7. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain :
- 1) Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
 - a. Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan.
 - b. Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain lain, dan
 - c. Penanaman Tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - 2) Wisata Desa :
 - a. kebersihan tempat wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama.
 - b. kebersihan tempat kuliner yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama, dan
 - c. membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata.
 - 3) Perdagangan logistik pangan :
 - a. Pemeliharaan bangunan pasar.
 - b. Badan Usaha Milik Desa dan atau Badan Usaha Milik bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas.
 - c. Badan Usaha Milik Desa dan atau Badan Usaha Milik bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi.
 - d. Tambahan Penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan atau Badan Usaha Milik bersama kepada produksi yang menguntungkan di desa.
 - 4) Perikanan :
 - a. Pemasangan atau perawatan karamba Bersama.
 - b. Bagi hasil budi daya ikan air tawar melalui Badan Usaha milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik bersama, dan
 - c. Membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjual ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik bersama.
 - 5) Peternakan :
 - a. Membersihkan kandang ternak milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik bersama.
 - b. Penggemukan ternak Bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dan atau Badan Usaha Milik bersama, dan
 - c. Kerjasama Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
 - 6) Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan :
 - a. Perawatan Gudang milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik bersama.
 - b. Perawatan alat penggilingan padi milik BUMDesa dan/atau BUM Desa bersama, dan
 - c. Penyewaan Gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.

8. Kegiatan pembangunan yang tidak termasuk dalam jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 diatas, maka tidak diberlakukan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan Hari Orang Kerja (HOK)50 % (lima puluh persen) akan tetapi Hari Orang Kerja (HOK) dihitung sesuai dengan keadaan sebenarnya dan atau Standar Biaya Umum (SBU) desa.
9. Pembangunan sarana/prasarana jalan umum Desa yang menghubungkan desa dengan desa lain, antar dusun dalam Desa dan atau dengan jalan kecamatan, harus sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias serta visi misi Pemerintah Kabupaten Nias untuk mewujudkan Desa terakses.
10. Desa tidak diperkenankan melakukan kegiatan perluasan Desa dengan nomenklatur kegiatan “Pembukaan badan jalan Desa” kecuali bagi desa yang terisolir dan mendapatkan pertimbangan serta rekomendasi dari Bupati Nias.
11. Pembangunan Gedung baru/Balai Masyarakat/Gedung Sanggar Seni/Budaya dan tempat Ibadah tidak diperbolehkan dalam APB Desa untuk Tahun Anggaran 2023.
12. APB Desa juga diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan stunting dan pengembangan Desa Inklusif seperti kegiatan Posyandu, Polindes, pelatihan kader posyandu, pembinaan kader pembangunan manusia, pelatihan kader stunting, dan pelatihan pengelolaan dan pengolahan makanan bergizi. Pengembangan Desa inklusif sangat penting dalam melindungi masyarakat yang rentan dan marginal, seperti perempuan, lansia, anak-anak, masyarakat adat, difabel, dan lain-lain. Kegiatan ini bisa diwadahi melalui Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bisa mengakomodir kebutuhan bagi kaum marginal, dan rentan miskin khususnya perempuan dan difabel.
13. Pembentukan BUMDesa dan Penyertaan modal, untuk memperkuat perekonomian lokal Desa seperti Penyertaan modal bagi BUMDesa dan sosialisasi pembentukan BUMDesa sesuai kewenangan Desa.
14. Besaran pemberian bantuan perayaan hari besar nasional dan keagamaan maksimal 1% (satu persen) dari Pagu Dana Desa masing-masing Desa.
15. Besaran Tunjangan pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD, sebesar :
 - Ketua BPD paling banyak sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Wakil Ketua BPD paling banyak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Sekretaris BPD paling banyak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Anggota BPD paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
16. BPD wajib melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pembahasan dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 paling lambat 31 Maret 2023 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

17. Bagi BPD yang tidak melaksanakan pembahasan dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 16, maka diberikan sanksi sebagai berikut :
- 1) Bagi BPD yang tidak melaksanakan pembahasan dan mengambil keputusan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 31 Maret 2023, maka Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias melakukan pemotongan terhadap tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD sebesar 4 % (empat persen) setiap bulan dari total pagu tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD untuk Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Bagi BPD yang tidak melaksanakan pembahasan dan mengambil keputusan atas Peraturan Desa tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 paling lambat 31 Maret 2023, maka Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias melakukan pemotongan terhadap tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD sebesar 4 % (empat persen) setiap bulan dari total pagu tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD untuk Tahun Anggaran 2023;
 - 3) Dalam hal pada bulan keempat dan seterusnya BPD belum melaksanakan pembahasan dan mengambil keputusan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022, maka Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias tetap melakukan pemotongan terhadap tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD sebesar 4 % (empat persen) setiap bulan;
 - 4) Dalam hal pada bulan keempat dan seterusnya BPD belum melaksanakan pembahasan dan tidak mengambil keputusan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023, maka Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias tetap melakukan pemotongan terhadap tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD sebesar 4 % (empat persen) setiap bulan;
18. Dalam hal terjadi keterlambatan penetapan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, Camat melaksanakan pembinaan melalui fasilitasi dan/atau mediasi. Hasil pembinaan oleh Camat wajib dimuat dalam Berita Acara. Bila tidak tercapai kesepakatan dalam pembinaan oleh Camat maka pembinaan dilanjutkan oleh APIP untuk melaksanakan pemeriksaan baik kepada Pemerintah Desa maupun kepada BPD.
19. Honorarium PKPKD dan PPKD sebagai berikut :
- 1) Kepala Desa selaku PKPKD sebesar Rp. 900.000,-/bulan;
 - 2) Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD sebesar Rp. 700.000,-/bulan;
 - 3) Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa sebesar Rp. 600.000,-/bulan; dan
 - 4) Pelaksana kegiatan anggaran/Kaur/Kepala Seksi sebesar Rp.600.000,-/bulan.

20. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa untuk Tahun Anggaran 2023 digunakan dengan ketentuan :
 - 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 - 1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 1.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - 1.3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - 1.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - 2) Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa (Alokasi Dana Desa) digunakan untuk :
 - 2.1. Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
 - 2.2. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
21. Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Maka diharapkan kepada Pemerintah Desa untuk menyiapkan dokumen kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bahan kepada PPKD/BUD untuk melakukan *intercept* (pemotongan) sebesar 1 % (satu perseratus) terhadap bagian penerimaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) hak masing-masing Desa sebelum disalurkan kepada pemerintah Desa.

Selanjutnya pemotongan ADD berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran JKN sesuai data kepesertaan JKN bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Pemerintah Kabupaten Nias dengan BPJS Kesehatan dengan memperhitungkan batas rendah gaji atau upah sebagai dasar perhitungan iuran adalah Upah Minimum Kabupaten Nias atau Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara dalam hal Pemerintah Kabupaten Nias tidak menetapkan Upah Minimum Kabupaten.
22. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa diarahkan untuk membangkitkan gairah dan meningkatkan daya beli masyarakat.

V. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

1. Penyusunan APB Desa diawali melalui proses musyawarah Dusun selanjutnya dengan musyawarah Desa yang didasari Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Dalam musyawarah Desa sekaligus menyepakati pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Hasil musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh BPD bersama Pemerintah Desa sebelum dituangkan dalam dokumen Peraturan Desa tentang APB Desa.
2. Pemerintah Desa menyusun Rancangan APB Desa sesuai dengan hasil musyawarah Desa dan selanjutnya rancangan dokumen disampaikan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

3. BPD mengundang Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk pembahasan APB Desa. Dalam hal BPD tidak menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi, bisa dihadirkan Kepala Desa untuk pendalaman materi rancangan APB Desa.
5. Rancangan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa disampaikan kepada Bupati Nias cq. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias untuk di reviu.
6. Hasil reviu yang dilakukan oleh Tim Reviu Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias disampaikan kepada Camat selambat-lambatnya 2 hari kerja.
7. Selanjutnya rancangan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau rancangan hasil evaluasi Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditanda tangani oleh Camat atas nama Bupati.
8. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa disampaikan kepada Kepala Desa oleh Camat untuk dibahas oleh pemerintah Desa dan BPD guna penyempurnaan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
9. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa, maka Kepala Desa bersama dengan BPD wajib menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa. Apabila tidak ada kata sepakat antara Kepala desa dengan BPD maka Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Camat dapat memfasilitasi musyawarah dengan mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.

VI. PEDOMAN KHUSUS

- a. Sebelum penyusunan rancangan APB Desa, desa diwajibkan menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan mempedomani Peraturan Bupati Nias Nomor 45 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Nias.
- b. APB Desa disusun dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES Versi 2.0.5, aplikasi dimaksud dapat diperoleh di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias.
- c. Belanja modal berupa aset tetap agar tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2023 kecuali sangat penting, mendesak dan prioritas.

- d. Penyusunan dokumen APB Desa dari proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan tidak diperkenankan dikerjakan oleh pihak ketiga. Desa yang belum mandiri dalam pengelolaan aplikasi agar melaporkan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias selanjutnya akan diberikan bimbingan teknis terutama terkait Aplikasi SISKEUDES.
- e. Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- f. Penjabat (Pj.) Kepala Desa yang berstatus PNS/ASN tidak boleh menerima penghasilan tetap dari APB Desa.
- g. Dalam mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan di Desa, Kepala Desa diperkenankan mengangkat tenaga staf administrasi di luar perangkat desa paling banyak 1 (satu) orang.
- h. Pemerintah Desa wajib menganggarkan program/kegiatan untuk mendukung penuntasan dan pencegahan Stunting dalam APB Desa.
- i. Pemerintah Desa wajib menganggarkan program/kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintah yang dibangun dari Dana Desa, antara lain bangunan gedung, jalan, jembatan, parit dan bangunan lainnya melalui gotong royong.
- j. Pajak-pajak agar diperhitungkan dalam anggaran APB Desa dan wajib dibayar lunas sebelum laporan disampaikan kepada Bupati Nias.
- k. Pemerintah Desa wajib menetapkan Standar Biaya Umum (SBU) Desa dengan menyesuaikan harga setempat yang diatur melalui Peraturan Kepala Desa. SBU desa wajib berdasarkan hasil survei harga di desa dan tidak boleh dimark-up.
- l. Pemerintah Desa wajib menyusun dan menetapkan desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap kegiatan dan menjadi salah satu dokumen pendukung dalam penyusunan R-APBDesa. Penyusunan RAB setiap kegiatan wajib berdasarkan SBU desa dan tidak boleh dimark-up.
- m. Desain dan RAB fisik disusun dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan riil, efisien, informatif dan disertai dengan jadwal pelaksanaan (*Time Schedule*) serta dikerjakan secara swakelola/tidak diperbolehkan dibuat oleh pihak ketiga.
- n. Pelaksanaan kegiatan fisik harus memberi kesempatan kerja yang seluas-luasnya kepada masyarakat Desa setempat dan sedapat mungkin menghindari penggunaan alat berat dan jasa pihak ketiga, terkecuali secara teknis pekerjaan dimaksud membutuhkan keahlian khusus dan alasan tertentu.
- o. Penggunaan material lokal Desa harus diutamakan dengan melibatkan masyarakat Desa setempat.
- p. Program atau kegiatan yang membutuhkan analisa/kajian teknis wajib dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah terkait.
- q. Pembiayaan terhadap program dan kegiatan yang tidak tertuang dalam APB Desa atau Perubahan APB Desa tidak boleh dilaksanakan dengan alasan apapun.
- r. Dalam penyaluran BLT Dana Desa, Pemerintah Desa agar melibatkan unsur BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Tokoh Masyarakat/Agama/Adat dan Tim Relawan pencegahan Covid-19 Desa.

- s. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dianggarkan untuk kegiatan pembangunan fisik yang mengakses Desa.
- t. Pengadaan barang dan jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- u. Perubahan nomenklatur, lokasi, nilai pagu anggaran dan penerima manfaat dari program kegiatan yang telah ditetapkan pada APB Desa hanya dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Perubahan APB Desa.
- v. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan APB Desa melalui media informasi Desa/baliho.
- w. Persyaratan yang perlu dilampirkan pada pengajuan dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa untuk dievaluasi, sebagai berikut :
 - Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 - Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023.
 - Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
 - Peraturan Kepala Desa tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023.
 - Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk semua kegiatan pembangunan fisik.
 - Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2023.
 - Khusus kegiatan pembangunan fisik yang baru, wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Hibah Tanah.

VII. PENUTUP

Pedoman Penyusunan APB Desa ini dibuat untuk dipedomani oleh Desa se-Kabupaten Nias.

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 4 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA DI KABUPATEN
 NIAS TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA-NAMA DESA DESA SANGAT TERTINGGAL
 DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN	DESA
BAWOLATO	1. BALALE TOBA'A
	2. BANUA SIBOHOU SILIMA EWALI
	3. ORAHUA FAONDRATO
	4. SIOFAEWALI
	5. SI'OFAEWALI SELATAN
	6. TAGAULE
BOTOMUZOI	7. HILIMBOWO BOTOMUZOI
	8. SISOBAHILI DOLA
GIDO	9. LASELA
	10. LOLOANA'A GIDO
	11. NIFOLO'O LAURU
	12. SISOBAHILI
	13. TULUMBAHO SALO'O
IDANOGAWO	14. BIOUTI TIMUR
	15. HILILAWAE
	16. HILIMOASIO
	17. HILIMOASIO DUA
	18. LAIRA
	19. ORAHILI ZUZUNDRAO
	20. SANDRUTA
	21. SISOBAHILI IRAONO HURA
	22. TUHEWAEBU
	MA'U
24. SIHARE'O III BAWOSALO'O BERUA	
25. SIHARE'O III HILIBADALU	
26. SISARAHILIMA'U	
27. TUHEMBERUA	
SOMOLO-MOLO	28. HILIGODU SOMOLO-MOLO
	29. I'ODANO
	30. LEWU OGURU I
	31. LEWUOMBANUA
	32. SO'EWALI

ULUGAWO	33.	FAHANDRONA
	34.	HILIBADALU
	35.	HILIGAFOA
	36.	HILIMBOWO
	37.	HILIWETOGELA
	38.	HOLI
	39.	LAWALAWA LUO
	40.	MOHILI
	41.	SISOBAHILI ULU GAWO

Sumber: Indeks Desa Membangun Kabupaten Nias Tahun 2022

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 4 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA DI KABUPATEN
 NIAS TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA-NAMA DESA TERTINGGAL DI KABUPATEN NIAS
 TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN	DESA
BAWOLATO	1. BOTOHAENGA
	2. HILIALAWA
	3. HILIFAOSI
	4. HILIAHO CUGALA
	5. HILIHORU
	6. HOU
	7. LAGASIMAHE
	8. ORAHILI
	9. ORAHUA
	10. SIFAOROASI ULU HOU
	11. SINDRONDRO
	12. SITOLU BANUA
	13. SOHOYA
BOTOMUZOI	14. BALOHILI BOTOMUZOI
	15. BANUASIBOHOU BOTOMUZOI
	16. FULOLO BOTOMUZOI
	17. HILIGODU BOTOMUZOI
	18. HILIHAMBAWA BOTOMUZOI
	19. HILIWAELE I
	20. HILIWAELE II
	21. LASARA BOTOMUZOI
	22. LOLOANA'A
	23. MOHILI BERUA BOTOMUZOI
	24. OLA NORI
	25. SIMANAERE BOTOMUZOI
	26. TETEHOSI BOTOMUZOI
	27. TUHEGAFOA I
GIDO	28. AKHELAUWE
	29. HILOTALUA
	30. LADEA
	31. LADEA ORAHUA
	32. LAHEMO
	33. OLINDRAWA SISARAHILI
	34. SOMI BOTOGO'O
HILIDUHO	35. LASARA TANOSE'O
	36. OMBOLALASALO'O
	37. OMBOLATA SISARAHILI
	38. ONONAMOLO I BOT
	39. ONOWAEMBO HILIGARA
	40. ONOZITOLIDULU
	41. SILIMABANUA
	42. SISOBALAUURU
	43. TUHEGAFOA II

KECAMATAN	DESA	
HILISERANGKAI	44. AWELA	
	45. EHOSAKHOZI	
	46. FADORO LALAI	
	47. LALAI I/II	
	48. LAWA-LAWA	
	49. LOLOFAOSO	
	50. LOLOWUA	
	51. LOLOWUA HILIWARASI	
	52. ONOMBONGI	
	53. ORAHILI IDANOI	
	IDANOGAWO	54. AWONI LAUSO
		55. BARUZO
		56. BIOUTI
57. HILIGOGOWAYA MALIWA'A		
58. HILIONO ZEGA		
59. LAOWO HILIMBARUZO		
60. MONDRALI		
61. OLADANO		
MA'U		62. ATUALUO
		63. BALODANO
	64. DEKHA	
	65. LASARA SIWALU BANUA	
	66. LEWA LEWA	
	67. LEWU OGURU II	
	SOGAEADU	68. SAITAGARAMBA
69. SIHARE'O SOGAE'ADU		
SOMOLO-MOLO	70. HILIBORODANO	
	71. HUNO	
	72. SIFAORO ASI	
	73. SISARATANDRAWA	
	74. SISOBAWINO I	
	75. SOMOLO MOLO	
ULUGAWO	76. FATODANO	
	77. ONODALINGA	
	78. ORAHILI	
	79. SIFARO'ASI ULU GAWO	
	80. SISARAHILI SOROMA'ASI	

Sumber :Indeks Desa Membangun Kabupaten Nias Tahun 2022

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR : 4 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DI KABUPATEN
NIAS TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA-NAMA DESA MAJU DI KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN	DESA
BAWOLATO	1. DAHANA
GIDO	2. HILIWETO GIDO
IDANOGAWO	3. TETEHOSI

Sumber: Indeks Desa Membangun Kabupaten Nias Tahun 2022

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 4 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA DI KABUPATEN
 NIAS TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA-NAMA DESA BERKEMBANG DI KABUPATEN NIAS
 TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN	DESA
BAWOLATO	1. GAZAMANU
	2. HILIGANOITA
	3. HILIWAROKHA
	4. SIOFABANUA
	5. SISARAHILI BAWOLATO
BOTOMUZOI	6. ONONAMOLO TALAFU
	7. TALAFU
GIDO	8. HILISEBUA
	9. HILIZOI
	10. LASARA IDANOI
	11. LOLOZASAI
	12. SIRETE
	13. SOEWE
	14. SOMI
	15. UMBU
HILIDUHO	16. DIMA
	17. FADORO LAURU
	18. HILIDUHO
	19. HILIGODU TANOSE'O
	20. MAZINGO TANOSE'O
	21. SINARIKHI
	22. SISOBAHILI I TANOSE'O
HILISERANGKAI	23. DAHADANO BOTOMBAWO
	24. FADORO HUNOGOA
	25. FULOLOLALAI
	26. HILIZIA LAURU
	27. LOLOFAOSO LALAI
IDANOGAWO	28. AHEDANO
	29. BOBOZIOLI LOLOANA'A
	30. BOZIHONA
	31. HILI'ADULO
	32. HILINA'A TAFUO
	33. MALIWA'A
	34. OTALUA
	35. SAIWAHILI HILI'ADULO
	36. TETEGEONA'AI
	37. TIGA SERANGKAI MALIWA'A

KECAMATAN	DESA
SOGAEADU	38. BARUZO
	39. HILIBADALU
	40. HILIMBANA
	41. LA'URI
	42. SISARAHILI SOGAE'ADU
	43. SOGAE'ADU
	44. TUHEMBUASI
	45. TULUMBAHO
	46. WE'A-WE'A

Sumber :Indeks Desa Membangun Kabupaten Nias Tahun 2022

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

MATRIKS PEMBANGUNAN JALAN MENUJU
 DESA TERISOLIR

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA RUAS	KET.
1	Hiliduho	1 Onozitoli Dulu	Balohili – Ombolata Salo'o	
2	Hiliserangkai	2 Lolowua Hiliwarasi	Lolowua - Lolowua Hiliwarasi Jembatan menaula	
3	Mau	3 Sisarahili Ma'u	Lasara Siwalubanua –Lewuoguru	
		4 Lewueguru II	II	
		5 Tuhemberua	Lasara Siwalubanua– Tuhemberua	
		6 Sihare'o III	Lahemo - Dekha - Sihare'o III -	
4	Somolo-molo	7 Sihare'o III Bawosalo'o Berua	Sihare'o III Hilibadalu- Sihare'o III Bawasalo'o Berua Jembatan Belauna Jembatan Bolozi	
		8 So'ewali	Somolo-molo - Huno - Iodano -	
		9 I'odano	Soewali	
		10 Lewuombanua	Somolo-molo - Hilimborodano -	
5	Ulugawo	11 Lewuoguru I	Lewuo Guru I - Iodano -	
		12 Sisobawino I	Lewuombanua–Sisobawino	
		13 Desa Hiligodu Somolo-molo	Lauri - Somolo-molo	
		14 Fahandrone	Holi–Fahandrone	
		15 Mohili	Hililawae–Mohili	
6	Botomuzoi	16 Sisarahili Soroma'asi	Tuhewaebu - Sisarahili soroma'asi	
		17 Lawa-lawa Luo	Tuhewaebu - Lawa-lawa Luo - Hiliweto gela	
		18 Hiliweto Gela	Jembatan Sungai Idanogawo	
6	Botomuzoi	19 Tetehosi Botomuzoi	Dahadano Botomuzoi - Balohili Botomuzoi Balohili Botomuzoi - Tetehosi Bozihona - Onozitoli Dulu Jembatan Kalimango	

NO	KECAMATAN	DESA		NAMA RUAS	KET.
8	Bawolato	20	Banua Sibohou Silima Ewali	Sisarahili Bawolato - Banua Sibohou Silimaewali	
				Jembatan Sondri'i	
				21	
		Jembatan Sungai Idano Mola			
		Hilialawa - Siofaewali Selatan			
		22	Hilihao Cugala	Hilifaosi - Hilihao Cugala	

**Sumber data Bappedalitbang Kabupaten Nias*

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI